



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
 - b. bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Daerah agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
8. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang.
11. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinsos KBPP adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.
12. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, yang selanjutnya disingkat DTKPT adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
13. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Disdukcatpil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut Dinpermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang.
16. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.

9.

17. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Diskumdag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang selanjutnya disebut Dinperpuska adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Disparbud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
22. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Distanparik adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
23. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Pemalang.
24. Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
26. Unit Organisasi Bersifat Khusus, yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
27. Unit Organisasi Bersifat Fungsional, yang selanjutnya disingkat UOBF adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.
28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4-

29. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
30. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
31. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II DINAS

Pasal 2

Dinas, terdiri atas:

- a. Dindikpora;
- b. Dinkes;
- c. DPUPR;
- d. Satpol PP dan Damkar.
- e. Dinsos KBPP;
- f. DTKPT;
- g. DLH;
- h. Disdukcatpil;
- i. Dinpermasdes;
- j. DPPKP;
- k. Diskominfo;
- l. Diskumdag;
- m. DPMPTSP;
- n. Dinperpuska;
- o. Disparbud; dan
- p. Distanparik.

BAB III
DINDIKPORA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dindikpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan serta bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dindikpora dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan

2.

nonformal/kesetaraan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga;

- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. subbagian bina program dan keuangan; dan
 - 2. subbagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang pengelolaan sekolah dasar, terdiri atas:
 - 1. seksi kelembagaan dan kesiswaan sekolah dasar; dan
 - 2. seksi sarana dan prasarana sekolah dasar.
- d. bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, terdiri atas:
 - 1. seksi kelembagaan dan kesiswaan sekolah menengah pertama; dan
 - 2. seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.
- e. bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal, terdiri atas:
 - 1. seksi kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan nonformal; dan
 - 2. seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan nonformal.
- f. bidang pendidik dan tenaga kependidikan, terdiri atas:
 - 1. seksi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 2. seksi pengembangan profesi tenaga pendidik.
- g. bidang pemuda dan olahraga;
- h. UPTD; dan
- i. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dindikpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

9.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dindikpora.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dindikpora;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dindikpora;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dindikpora;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindikpora;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dindikpora;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dindikpora; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh

9.

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Bidang pengelolaan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sekolah dasar.
- (3) Bidang pengelolaan sekolah dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sekolah dasar; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi kelembagaan dan kesiswaan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Dasar, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi kelembagaan dan kesiswaan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kelembagaan dan kesiswaan sekolah dasar.

Pasal 12

- (1) Seksi sarana dan prasarana sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi sarana dan prasarana sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

Pasal 13

- (1) Bidang pengelolaan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sekolah menengah pertama.
- (3) Bidang pengelolaan sekolah menengah pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sekolah menengah pertama; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi kelembagaan dan kesiswaan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi kelembagaan dan kesiswaan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kelembagaan dan kesiswaan sekolah menengah pertama.

Pasal 15

- (1) Seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Pasal 16

- (1) Bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2-

- (2) Bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal.
- (3) Bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal.
- (2) Seksi kelembagaan dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

Pasal 18

- (1) Seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal.
- (2) Seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

2.

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

Pasal 19

- (1) Bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Bidang pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 21

- (1) Seksi pengembangan profesi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2,

2-

merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Seksi pengembangan profesi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan profesi tenaga pendidik.

Pasal 22

- (1) Bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga.
- (3) Bidang pemuda dan olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV DINKES

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Dinkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinkes dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang kesehatan masyarakat,
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit,
 - e. bidang pelayanan kesehatan,
 - f. bidang sumber daya kesehatan,
 - g. UPTD,
 - h. UOBK;
 - i. UOBF, dan
 - j. kelompok jabatan fungsional.

9-

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinkes.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinkes;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinkes;
 - c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinkes;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinkes;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinkes;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinkes; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan

Pasal 29

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 30

- (1) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.
- (3) Bidang kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Bidang pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.
- (3) Bidang sumber daya kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

DPUPR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 34

- (1) DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) DPUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 - 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang sumber daya air;
 - d. bidang bina marga;
 - e. bidang jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
 - f. UPTD, dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 38

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan DPUPR;

2-

- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DPUPR;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DPUPR;
- d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPUPR;
- e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan DPUPR;
- g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan DPUPR; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 40

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 41

- (1) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air.
- (3) Bidang sumber daya air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga.
- (3) Bidang bina marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Bidang jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata

Ruang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi, cipta karya dan penataan ruang.
- (3) Bidang jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi, cipta karya dan penataan ruang; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI SATPOL PP DAN DAMKAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 44

- (1) Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan

9-

kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman ketertiban umum dan linmas, bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, serta bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman ketertiban umum dan linmas, bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, serta bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman ketertiban umum dan linmas, bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, serta bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
- a. Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
 1. seksi ketenteraman dan ketertiban umum, dan
 2. seksi perlindungan masyarakat.
 - d. bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, terdiri atas:
 1. seksi pembinaan dan penyuluhan, dan
 2. seksi pengawasan, penegakan dan penindakan.
 - e. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, terdiri atas:
 1. seksi pemadam kebakaran, dan
 2. seksi pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Kepala Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 48

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 49

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur merupakan pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 50

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 51

- (1) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (3) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 52

- (1) Seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 53

- (1) Seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

- (3) Bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 55

- (1) Seksi pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah.
- (2) Seksi pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 56

- (1) Seksi pengawasan, penegakan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah.
- (2) Seksi pengawasan, penegakan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kegiatan pengawasan, penegakan dan penindakan.

Pasal 57

- (1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

- (2) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 58

- (1) Seksi pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran.

Pasal 59

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan, di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

BAB VII
Dinsos KBPP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 60

- (1) Dinsos KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinsos KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Dinsos KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinsos KBPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinsos KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas
 - a. Kepala Dinas,
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial,
 - d. bidang rehabilitasi sosial,
 - e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
 - f. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - g. UPTD, dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinsos KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 64

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinsos KBPP.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinsos KBPP;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinsos KBPP;
 - c. koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinsos KBPP;

- d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinsos KBPP;
- e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinsos KBPP;
- g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinsos KBPP; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 65

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan

Pasal 66

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 67

- (1) Bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan

8-

Sosial, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi pelaporan di bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 68

- (1) Bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.
- (3) Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi



dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (3) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 70

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

DTKPT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 71

- (1) DTKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DTKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) DTKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) DTKPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi DTKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian
 - c. bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi;
 - d. bidang hubungan industrial;
 - e. bidang perindustrian;
 - f. UPTD, dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.

2-

- (2) Bagan Struktur Organisasi DTKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DTKPT.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi kegiatan di lingkungan DTKPT;
 - koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DTKPT;
 - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DTKPT;
 - koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DTKPT;
 - koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DTKPT;
 - evaluasi dan pelaporan di lingkungan DTKPT; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 76

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 77

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 78

- (1) Bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi.
- (3) Bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi; dan

- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial.
- (3) Bidang hubungan industrial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 80

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian.
- (3) Bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian; dan

2-

- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

DLH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 81

- (1) DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) DLH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - d. bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
 - e. UPTD, dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 85

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLH.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan DLH;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DLH;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

2.

- keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DLH;
- d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DLH;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan DLH;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DLH;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan DLH; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 86

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 87

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 88

- (1) Bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan, Penataan Dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan.
- (3) Bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 89

- (1) Bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah.
- (3) Bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB X
DISDUKCATPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 90

- (1) Disdukcatpil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Disdukcatpil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Disdukcatpil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Disdukcatpil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian perencanaan dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk,
 - d. bidang pelayanan pencatatan sipil,
 - e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data,
 - f. UPTD, dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 93

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 94

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Disdukcapil.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Disdukcapil;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Disdukcapil;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

2

- keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Disdukcapil;
- d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disdukcapil;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disdukcapil;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Disdukcapil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 95

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Pasal 96

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 97

- (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang

9-

Pelayanan Pendaftaran Penduduk, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 98

- (1) Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Bidang pelayanan pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 99

- (1) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (2) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- (3) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XI DINPERMASDES

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 100

- (1) Dinpermasdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinpermasdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Dinpermasdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinpermasdes dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan kerja sama desa, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan kerja sama desa, pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan kerja sama desa, pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Dinpermasdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang penataan dan kerjasama desa;
 - d. bidang pemerintahan desa;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinpermasdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.

Pasal 104

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan

2-

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinpermasdes.

- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinpermasdes;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinpermasdes;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinpermasdes;
 - d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinpermasdes;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinpermasdes;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinpermasdes; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 105

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 106

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 107

- (1) Bidang penataan dan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang penataan dan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan kerjasama desa.
- (3) Bidang penataan dan kerjasama desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan kerjasama desa; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 108

- (1) Bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa.
- (3) Bidang pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa; dan

- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 109

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XII

DPPKP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 110

- (1) DPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 111

- (1) DPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, perumahan dan

4.

kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) DPPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan umum;
 - b. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan serta bidang kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan serta bidang infrastruktur kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perumahan dan pertanahan serta bidang kawasan permukiman;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 112

- (1) Susunan Organisasi DPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian,
 - c. bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:
 1. seksi angkutan jalan;
 2. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan; dan
 3. seksi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - d. bidang perumahan dan pertanahan;
 - e. bidang kawasan permukiman;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9.

Pasal 113

Kepala Dinas dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 114

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPKP.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan DPPKP;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DPPKP;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DPPKP;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPPKP;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPKP;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan DPPKP; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 115

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9.

- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 116

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 117

- (1) Bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 118

- (1) Seksi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan Jalan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.

- (2) Seksi angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan jalan.

Pasal 119

- (1) Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Pasal 120

- (1) Seksi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c angka 3, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Seksi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 121

- (1) Bidang perumahan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang perumahan dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan pertanahan.

g.

- (3) Bidang perumahan dan pertahanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan pertanahan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 122

- (1) Bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

DISKOMINFO

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 123

- (1) Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 124

- (1) Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Diskominfo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan Aplikasi Informatika serta statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan Aplikasi Informatika serta statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan Aplikasi Informatika serta statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. bidang pengelolaan aplikasi informatika;
 - e. bidang statistik dan persandian;
 - f. UPTD, dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

g.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 126

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.

Pasal 127

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskominfo.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Diskominfo;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Diskominfo;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Diskominfo;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Diskominfo;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Diskominfo;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Diskominfo; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 128

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan,

2.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 129

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 130

- (1) Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 131

- (1) Bidang pengelolaan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala

g.

Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang pengelolaan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aplikasi informatika.
- (3) Bidang pengelolaan aplikasi informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 132

- (1) Bidang statistik dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang statistik dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik serta bidang persandian.
- (3) Bidang statistik dan persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik serta bidang persandian; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XIV DISKUMDAG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 133

- (1) Diskumdag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

9.

koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Diskumdag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 134

- (1) Diskumdag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Diskumdag dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, serta bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, serta bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, serta bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 135

- (1) Susunan Organisasi Diskumdag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang koperasi;
 - d. bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - e. bidang perdagangan;

- f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Diskumdag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 136

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pasal 137

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskumdag.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Diskumdag;
 - b. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Diskumdag.
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Diskumdag;
 - d. koordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Diskumdag;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Diskumdag;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Diskumdag; dan
 - h. fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 138

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 139

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 140

- (1) Bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi.
- (3) Bidang koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 141

- (1) Bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.
- (3) Bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 142

- (1) Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan.
- (3) Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XV
DPMPTSP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 143

- (1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 144

- (1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 145

- (1) Susunan Organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan

9.

2. subbagian umum dan kepegawaian.

c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 146

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 147

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi kegiatan di lingkungan DPMPTSP;
 - koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP;
 - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DPMPTSP;
 - koordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP;
 - koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP;
 - evaluasi dan pelaporan di lingkungan DPMPTSP; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 148

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 149

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

BAB XVI
DINPERPUSKA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 150

- (1) Dinperpuska sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinperpuska sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 151

- (1) Dinperpuska sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinperpuska dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 152

- (1) Susunan Organisasi Dinperpuska sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas,
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang perpustakaan,
 - d. bidang arsip,
 - e. UPTD, dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinperpuska sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 153

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.

Pasal 154

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinperpuska.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinperpuska;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinperpuska;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinperpuska;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinperpuska;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinperpuska;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinperpuska; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 155

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 156

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 157

- (1) Bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perpustakaan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan.
- (3) Bidang perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 158

- (1) Bidang arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Arsip dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan.
- (3) Bidang arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XVII
DISPARBUD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 159

- (1) Disparbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 160

- (1) Disparbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Disparbud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 161

- (1) Susunan Organisasi Disparbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan

- 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,
 - d. bidang kebudayaan,
 - e. UPTD, dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 162

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160.

Pasal 163

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Disparbud.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Disparbud;
 - b. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Disparbud;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Disparbud;
 - d. koordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disparbud;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disparbud;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Disparbud; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 164

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 165

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 166

- (1) Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 167

- (1) Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan.
- (3) Bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XVIII DISTANPARIK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 168

- (1) Distanparik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian, pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Distanparik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 169

- (1) Distanparik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan dan

bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Distanparik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 170

(1) Susunan Organisasi Distanparik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas,
- b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang ketahanan pangan;
- d. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. bidang prasarana pertanian;
- f. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. bidang pengelolaan perikanan tangkap;
- h. bidang pengelolaan perikanan budidaya.
- i. UPTD, dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Distanparik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 171

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169.

Pasal 172

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Distanparik.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Distanparik;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Distanparik;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Distanparik;
 - d. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Distanparik;
 - e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Distanparik;
 - g. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Distanparik; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 173

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

Pasal 174

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 175

- (1) Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Bidang ketahanan pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 176

- (1) Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (3) Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 177

- (1) Bidang prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Pertanian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana pertanian.
- (3) Bidang prasarana pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana pertanian, dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 178

- (1) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 179

- (1) Bidang pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (3) Bidang pengelolaan perikanan tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan tangkap; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 180

- (1) Bidang pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

- (3) Bidang pengelolaan perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budidaya; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XIX

UPTD, SATUAN PENDIDIKAN, UOBK DAN UOBF

Pasal 181

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPTD berupa satuan pendidikan.
- (3) Pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rumah sakit daerah sebagai UOBK serta pusat kesehatan masyarakat sebagai UOBF, yang memberikan layanan secara profesional.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta UOBK dan UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 182

- (1) Pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pasal 183

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB XXI KEPEGAWAIAN

Pasal 184

- (1) Selain jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII URAIAN TUGAS

Pasal 185

Uraian Tugas Jabatan pada masing-masing unit organisasi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII TATA KERJA

Pasal 186

- (1) Dinas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

hubungan antar Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. data;
 - b. sasaran dan program; dan
 - c. waktu dan tempat kegiatan.
- (4) Dinas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas.
- (5) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dinas harus menyelenggarakan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas pada lingkup Dinas masing masing.
- (7) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 187

Kepala Dinas serta Kepala Satpol PP dan Damkar menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan Urusan Pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 188

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit organisasi; dan
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi dugaan penyimpangan dalam unit organisasi.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 189

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada Dinas yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang

Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) UPTD, satuan pendidikan, UOBK dan UOBF yang telah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberkedudukannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- b. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang Dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- d. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
- e. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
- f. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
- h. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan Dan Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;

- i. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- j. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
- k. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
- l. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
- m. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan Dan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
- n. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- o. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- p. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- q. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
- r. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang; dan
- s. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang,

dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 191

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 192

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOMWIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Ttd
cap
ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,




ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH


A. STRUKTUR ORGANISASI DINDIKPORA




B. STRUKTUR ORGANISASI DINKES




C. STRUKTUR ORGANISASI DPUPR




D. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP DAN DAMKAR




E. STRUKTUR ORGANISASI DINSOS KBPP




F. STRUKTUR ORGANISASI DTKPT




G. STRUKTUR ORGANISASI DLH




H. STRUKTUR ORGANISASI DISDUKCATPIL




I. STRUKTUR ORGANISASI DINPERMASDES




J. STRUKTUR ORGANISASI DPPKP




K. STRUKTUR ORGANISASI DISKOMINFO




L. STRUKTUR ORGANISASI DISKUMDAG




M. STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP




N. STRUKTUR ORGANISASI DINPERPUSKA



O. STRUKTUR ORGANISASI DISPARBUD



P. STRUKTUR ORGANISASI DISTANPARIK



BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO